

**Pengaruh Keadilan, Kualitas Layanan Dan Kemungkinan
Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak
Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Fatihah Fauziah
Universitas Muhammadiyah Sukabumi
fatihah.fauziah92@gmail.com

ABSTRACT

This study purposed to determine the fairness, quality of service and the possibility of fraud detection the taxpayer's perception of the ethics of tax evasion. Technical data retrieval is by distributing a questionnaire to taxpayers, samples are incidental sampling, the number of samples in this study were 100 people on the taxpayer STO Sukabumi. The analysis used is multiple linear regression. The analysis used is multiple linear regression. This analysis is used to determine the partial significant, coefficient of determination test and t test

Simple linear regression test results obtained $\hat{Y} = 1.372 + 0.021 X - 0.008 X_2 + 1.040 X_3$ From the regression equation, it can be seen that the intercept coefficient of 1.372 implies that when the level of fairness, quality of service and the possibility of fraud detection ($X_1 X_2 X_3$) fixed, then the rate of tax evasion ethics (Y) is equal to 1.372. Determinant coefficient test showed the value 96.80%. The results of the t test for variables Fairness $0.830 < 1.66$ t table with 0.409 significant level, this shows that the fairness had no effect on the ethics of tax evasion. While the results of the t test for variables quality of service $-0.603 < 1.66$ t table with 0.548 significant level, this shows that the quality of service had no effect on the ethics of tax evasion. results of the t test variables the possibility of fraud detection $49.652 > 1.66$ t table with 0.00 significant level, this shows that the possibility of fraud detection effect significantly to the ethics of tax evasion

Keywords: *Fairness, Quality of service, The possibility of fraud detection, Perceptions of taxpayer, Ethical of tax evasion.*

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan terbesar pada kas negara. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam bidang perpajakan, diantaranya membuat kebijakan fiskal dan merevisi Undang-Undang Perpajakan (UUP) sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Upaya tersebut telah dilakukan pemerintah sejak tahun 1983 dengan mengambil langkah strategis berupa reformasi perpajakan (*tax reform*) secara menyeluruh guna meningkatkan fungsi dan perannya. Salah satu hasil dari *tax reform* tersebut adalah diterapkannya *self assessment system*. Konsekuensi logis dari pilihan *self assessment system* adalah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Untuk fiskus dititikberatkan pada tugas-tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan. Sistem *self assessment* bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Namun system ini juga membuka adanya kemungkinan penyimpangan dari Wajib Pajak untuk tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar. Hal tersebut dikarenakan saat ini pajak masih dipandang beban bagi sebagian besar masyarakat. Ini dilihat dengan adanya ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Para wajib

pajak akhirnya mau tidak mau harus membayar pajak. Dengan adanya sifat pemaksaan tersebut membuat wajib pajak berusaha untuk meminimalisir pembayaran pajaknya, baik secara ketentuan maupun yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh UU. Upaya tersebut timbul disebabkan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat selaku wajib pajak kepada pemerintah dan masih rendahnya pula kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya yang dilakukan wajib pajak dalam meminimalisir pajaknya adalah dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax evasion* adalah perbuatan melanggar UUP, misalnya menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak.

Pajak digunakan untuk kepentingan umum. Akan tetapi, tidak banyak rakyat yang merasakan apa yang telah mereka keluarkan. Apabila hal tersebut terus menerus berlanjut, dikhawatirkan akan mengakibatkan keengganan rakyat untuk membayar pajak bahkan akan cenderung menggelapkan pajak. Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak mungkin dapat kita lihat melalui tidak tercapainya target penerimaan pajak. Fakta di lapangan menunjukkan dengan fenomena dimana sampai saat ini pemerintah dari sektor pajak belum maksimal, bisa dilihat dari penjelasan laporan keuangan yang di dapat dari KPP Pratama Sukabumi yang

memaparkan bahwa realisasi pajak penerimaan pajak cenderung belum memenuhi target.

Akhir-akhir ini pemerintah Indonesia dihadapkan pada suatu permasalahan baru, yaitu kasus penggelapan pajak. Kasus penggelapan pajak ini tidak hanya terjadi di Jakarta, namun juga di Sukabumi. Setelah kasus Gayus H.P. Tambunan terkuak dan ramai diperbincangkan publik, satu persatu kasus penggelapan pajak mulai terungkap. Buktinya di Tahun 2010, pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi membongkar kasus Pagar gate pembangunan gedung DPRD. Dalam kasus ini terbongkar boroknya tata laksana proyek yang bernilai Rp 2,9 Miliar. Sehingga Negara dirugikan Rp 347,7 Juta.

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kecurangan dalam perpajakan yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan pajak, karena pada masa sekarang ini banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, diantaranya adalah memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak. Pemeriksaan pajak ini dimaksudkan untuk menguji sejauhmana kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Aritonang, 2010:2).

Pemeriksaan pajak yang telah di laksanakan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penggelapan pajak oleh WP yang diperiksa. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa

pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari fungsi pengawasan dalam *self assessment*, karena tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan WP berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung. Dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dari WP diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan ketentuan perpajakan, dan prosedur perpajakan dengan pelayanan prima terhadap WP yang melaksanakan kewajiban perpajakan, disamping pengawasan dan penegakan hukum (Salip, 2006:3).

Berdasarkan paparan penelitian mengenai perilaku wajib pajak (dalam berbagai aspek) yang telah dikemukakan diatas, pada dasarnya wajib pajak akan memandang pajak sebagai beban, dan sudah menjadi sifat dasar manusia untuk selalu mengurangi beban seminimal mungkin. Secara umum ada tiga tahapan yang akan dilakukan oleh seorang wajib pajak dalam melakukan penghindaran kewajibannya dalam membayar pajak, langkah pertama yaitu dengan melakukan penghindaran pajak secara legal ataupun illegal. Apabila upaya penghindaran ini tidak dapat dilakukan, maka wajib pajak akan mulai menerima bahwa pajak itu merupakan kewajiban dengan tetap melakukan usaha meminimalkan beban pajaknya. Dan ternyata jika hal tersebut telah dilakukan (atau ternyata tidak dapat dilakukan secara maksimal), maka barulah wajib pajak akan membayar kewajiban pajaknya tersebut.

Dari berbagai uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan

penelitian ini karena maraknya tindak penggelapan pajak yang terungkap akhir-akhir ini yang banyak dilakukan oleh wajib pajak. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa mengukur sejauh mana keberhasilan suatu negara dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak secara adil dan merata. Untuk itu, peneliti melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Keadilan, Kualitas Layanan dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”**

II. KERANGKA TEORITIS

Definisi pajak menurut **Prof. Dr. J. A. Andriani** dari buku yang ditulis Zain (2008:10) mengemukakan bahwa :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2009: 2) :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Menurut **Adam Smith** dari buku yang ditulis Zain (2008:25) prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah *keadilan dalam perpajakan* yang dinyatakan dalam suatu pernyataan “bahwa setiap warga negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing,

yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya”.

Asas keadilan pemungutan pajak dibedakan menjadi dua (Waluyo dan Ilyas, 2003:15), yaitu :

a. *Benefit Principle*

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah.

b. *Ability to pay Principle*

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar.

Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan perpajakan maupun dalam hal pelaksanaan harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif.

Masalah keadilan dalam pemungutan pajak, dibedakan secara lain dalam :

1. Keadilan Horizontal

Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

2. Keadilan Vertikal

Keadilan vertikal dapat dirumuskan bahwa pemungutan pajak adil, apabila orang dalam kondisi ekonomis yang sama

dikenakan pajak yang sama, demikian sebaliknya.

Prinsip keadilan (*equality*) merupakan salah satu dari prinsip utama dalam rangka pemungutan pajak, yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berpartisipasi dalam pembiayaan fungsi pemerintah suatu negara, secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Seiring dengan kewajiban rakyat membayar pajak dan retribusi dalam pelayanan jasa publik yang diterimanya, rakyatpun berhak menuntut pencapaian kepuasan maksimal dalam proses pelayanan. Hubungan yang demikian, mengharuskan adanya kualitas pelayanan yang memadai baik dalam proses maupun kualitas produknya. Konsep ini dikenal dengan *Service Quality* atau *Servqual*. **Rahayu** (1997:11) dari buku yang ditulis Napitupulu (2007:169) berpendapat bahwa :

“Penilaian kualitas pelayanan atau *servqual* harus ditinjau dari dua dimensi yakni dimensi *customer*, atau masyarakat konsumen, rakyat penerima layanan dan juga dari dimensi *provider*, atau *proviser* atau pemberi playanan dalam hal pelayanan publik menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah. Khususnya dari dimensi *provider*, ditekankan pada kemampuan kualitas pelayanan yang disajikan oleh orang-orang yang melayani dari tingkat manajerial ke tingkat *front line service*”.

Ukuran kepuasan masyarakat sebagai konsumen produk pelayanan jasa publik dilukiskan oleh

Napitupulu dalam *the flower of service* (2007:170) yang meliputi:

1. *Information*. Pelayanan berkualitas dimulai dari informasi produk jasa yang dibutuhkan pelanggan.
2. *Consultation*. Setelah informasi diperoleh, dilakukan konsultasi teknis, harga, prosedur dan kebijakan dengan aparat pelayan.
3. *Ondertaking*. Artinya, pelayanan aplikasi dan administrasinya tidak berbelit-belit harus fleksibel.
4. *Hospitality*. Diartikan sebagai sikap dan perilaku pelayanan yang sopan, ramah, ruangan yang sehat dan indah.
5. *Caretaking*. Berarti kemampuan penyesuaian pelayan terhadap perbedaan *background* rakyat.
6. *Exception*. Dimaksudkan sebagai kemampuan pelayan untuk bertanggungjawab terhadap klaim rakyat.
7. *Billing*. Diartikan sebagai administrasi pembayaran pelayanan.
8. *Payment*. Dimaksudkan sebagai fasilitas pembayaran berdasarkan keinginan rakyat.

Salah satu upaya pencegahan *tax evasion* adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak (*tax audit*). *Tax audit* dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan.

Pasal (1) UU No. 16 Tahun 2000 dari buku yang ditulis Devano (2006:132) memberi pengertian mengenai pemeriksaan : “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data

dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak (Devano, 2006:132) adalah sebagai berikut :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dilakukan dalam hal:
 - a. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - b. SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi
 - c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
 - d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan Direktur Jendral Pajak.
 - e. Ada indikasi kewajiban pajak yang dipenuhi

Peranan akuntan dan konsultan pajak yang profesional, penegakan hukum dengan tegas dan layanan kepada wajib pajak dapat secara langsung mengurangi kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dapat mempengaruhi wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion*.

Etika secara Etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Ethos*” yang artinya kebiasaan atau watak. Etika biasanya berkaitan erat

dengan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin, yaitu “*mos*” (jamak : *mores*) yang artinya cara hidup atau kebiasaan.

Merujuk pada uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa etika pajak adalah peraturan dalam lingkup dimana orang perorang atau kelompok orang yang menjalani kehidupan dalam lingkup perpajakan, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar, salah, baik, ataukah jahat.

Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Pengertian Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Mardiasmo (2009: 9) mendefinisikan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) :

“Adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar”.

Dampak Penggelapan Pajak

Menurut Siahaan (2010: 110) penggelapan pajak membawa akibat pada perekonomian secara makro. Akibat dari penggelapan pajak sangat beragam dan meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain:

a. Akibat penggelapan pajak/penggelapan pajak dalam bidang keuangan

Penggelapan pajak (sebagaimana juga halnya dengan penghindaran diri dari pajak) berarti pos kerugian yang penting bagi negara, yaitu dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan kenaikan tarif pajak, inflasi, dan sebagainya.

b. Akibat penggelapan/penggelapan penggelapan pajak dalam bidang ekonomi

Penggelapan/penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang menggelapkan pajaknya dengan menekan menekan biaya secara tidak legal, mereka mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingan-saingan yang tidak berbuat demikian.

c. Akibat Penggelapan / Penggelapan Pajak Dalam Bidang Psikologi

Akibat dari penggelapan pajak itu juga dirasakan dalam bidang psikologi, sebab penggelapan pajak membiasakan wajib pajak untuk melanggar undang-undang.

Pengertian Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2009:93), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan

jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.

Hipotesis yang akan diuji kebenarannya adalah :

H₁ : Keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

H₂: Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

H₃: Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

H₄ : Keadilan, kualitas layanan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi dari tahun 2010-2014 yaitu sebanyak 205.696 WP.

Teknik sampling yang digunakan adalah *Non probabilitas sampling* dengan teknik *Sampling Insidental. Non probability sampling*. Dari perhitungan menggunakan rumus Solvin :

$$n = \frac{N}{N \cdot e^2 + 1}$$

$$= \frac{205.696}{205.696 \cdot (0.1)^2 + 1}$$

$$= 99,95 = 100 \text{ (dibulatkan),}$$

dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian pada KPP Pratama Sukabumi adalah 100 orang. Dengan kriteria :

1. Wajib Pajak Oang Pribadi
2. Memiliki NPWP
3. Berusia min. 20 tahun
4. Tinggal di Sukabumi

TEKNIK PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yakni mengolah data hasil dari pengisian kuisisioner/angket yang sudah disebar dan diberi skor penilaian menurut skala yang digunakan. Pengolahan data diperoleh dalam penelitian ini dengan menggunakan bantuan teknologi komputer yaitu *microsoft excel* dan menggunakan program aplikasi SPSS (*Statistical and Service Solution*) Type 21.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis Regresi Linier Berganda. Dalam melakukan analisis regresi linier berganda, metode ini mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik agar mendapatkan hasil regresi yang baik.

Adapun pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Selain itu adapun uji yang dilakukan dalam penelitian

ini yaitu uji koefisien pearson dan pengujian hipotesis yang terdiri dari uji t, uji F, dan uji R^2 .

PEMBAHASAN DAN HASIL UJI

Partisipan Penelitian

Data penelitian dikumpulkan dengan membagikan sebanyak 100 kuisioner kepada wajib pajak pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi.

IV. HASIL PENGUJIAN KUALITAS DATA

Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasi atau r_{hitung} dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan r_{tabel} . Nilai r_{tabel} 0,17, didapat dari jumlah kasus - 2, atau $100 - 2 = 98$, tingkat signifikan 5%, maka didapat r_{tabel} 0,17. Setiap butir pertanyaan dikatakan valid bila angka korelasional yang diperoleh dari perhitungan lebih besar atau sama dengan r_{tabel} . Hasilnya semuanya adalah valid, karena nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} (hasil olahan terlampir).

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukkan tingkat reliabilitas konsistensi

internal teknik yang digunakan adalah dengan mengukur koefisien *Cronbach's Alpha* dengan bantuan SPSS 21. Nilai *alpha* bervariasi dari 0-1, suatu pertanyaan dikategorikan reliabel jika nilai *alpha* lebih besar dari 0,60 (Sarjono, 2011 : 45). Hasil dari pengujian (terlampir) menunjukkan bahwa reliabilitas tiap variabel penelitian tersebut terlihat bahwa *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,6, dengan demikian keempat variabel dalam penelitian ini adalah reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas data

Tabel 4.1

Uji Normalitas data


Sumber : Data primer yang diolah, 2014

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
VarX_1	,086	100	,068	,979	100	,116
VarX_2	,086	100	,068	,985	100	,332
VarX_3	,086	100	,065	,973	100	,035
VarY	,077	100	,154	,964	100	,008

Dari uji yang dilakukan untuk melihat kenormalan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki data yang berdistribusi normal karena nilai sig. data $> 0,05$, dimana Keadilan $0,068 > 0,005$, Kualitas layanan $0,068 > 0,05$, kemungkinan terdeteksinya kecurangan $0,065 > 0,005$, etika penggelapan pajak $0,154 > 0,05$.


Untuk lebih jelas berikut grafik histogram dan grafik normal

P-P Plot data yang terdistribusi normal.



Gambar 4.1

Grafik Histogram




Gambar 4.2

Grafik Normal P-P Plot

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa data hasil penelitian tidak terkena multikolinieritas, hal ini dilihat dari nilai tolerance mendekati angka 1 yaitu 0,864, 0,929, 0,823. Sedangkan dilihat dari nilai VIF yaitu 1,158, 1,077, 1,215 kurang dari 10. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terbebas dari gejala multikolinieritas

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.3

Gambar Uji Heteroskedastisitas

Uji Multikolinieritas

Tabel 4.2

Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
(Constant)	1,372	1,707		,804	,424		
1 VarX_1	,021	,026	,016	,830	,409	,864	1,158
VarX_2	-,008	,014	-,011	-,603	,548	,929	1,077
VarX_3	1,040	,021	,981	49,652	,000	,823	1,215

a. Dependent Variable: VarY

Dari grafik *scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Regresi Berganda

Tabel 4.3

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	1,372	1,707		,804	,424		
1 VarX_1	,021	,026	,016	,830	,409	,864	1,158
VarX_2	-,008	,014	-,011	-,603	,548	,929	1,077
VarX_3	1,040	,021	,981	49,652	,000	,823	1,215

a. Dependent Variable: VarY

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa persamaan regresi berganda pada penelitian adalah sebagai berikut :

$$\hat{Y} = 1,372 + 0,021X_1 - 0,008X_2 + 1,040X_3$$

Keterangan :

\hat{Y} : Etika Penggelapan Pajak

X : Keadilan, Kualitas Layanan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan

Dari persamaan regresi tersebut, dapat diketahui bahwa koefisien intercept dari persamaan di atas adalah sebesar 1,372 mengandung pengertian bahwa pada saat tingkat keadilan, kualitas layanan dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan ($X_1X_2X_3$) tetap, maka tingkat perolehan etika penggelapan pajak (Y) adalah sebesar 1,372. Dari persamaan di atas juga dapat diketahui bahwa jika Keadilan (X_1) naik sebesar 1 point maka etika penggelapan pajak (Y) akan naik sebesar 0,021 point dan apabila Kualitas layanan (X_2) naik 1 point maka etika penggelapan pajak akan turun menjadi - 0,081 point,

begitupun dengan kemungkinan terdeteksinya kecurangan (X_3) naik 1 point maka etika penggelapan pajak akan naik 1,040 point.

PENGUJIAN HIPOTESIS

Uji t (Secara Parsial)

Tabel 4.4

Uji t (secara parsial)

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	1,372	1,707		,804	,424		
1 VarX_1	,021	,026	,016	,830	,409	,864	1,158
VarX_2	-,008	,014	-,011	-,603	,548	,929	1,077
VarX_3	1,040	,021	,981	49,652	,000	,823	1,215

a. Dependent Variable: VarY

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat hasil uji-t atau t_{hitung} variabel Keadilan 0,830 sedangkan t_{tabel} 1,66 dengan tingkat signifikan 0,409 hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak karena hasil t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} . Variabel kualitas layanan (-0,603) sedangkan t_{tabel} 1,66 dengan tingkat signifikan 0,548 hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak karena hasil t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} , dan variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan 49,652 sedangkan t_{tabel} 1,66 dengan tingkat signifikan 0,000 hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak

karena hasil t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} dan tingkat signifikan kurang dari 0,05.

Uji F (secara Simultan)

Tabel 4.5

Uji f (secara Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3200,623	3	1066,874	1004,739	,000 ^b
Residual	101,937	96	1,062		
Total	3302,560	99			

Berdasarkan tabel 4.5 tampak bahwa nilai F_{hitung} sebesar 1004,739 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 3,09 dengan angka signifikansi = 0,000 < $\alpha = 0,05$, Maka dari itu sesuai dengan kriteria pengujiannya ketika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ artinya menolak H_0 dan H_a diterima dengan pengertian lain yaitu signifikan. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa variabel keadilan, kualitas layanan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak.

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Tabel 9

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,984 ^a	,969	,968	1,030	,676

Uji R²

Dari tabel 9 Diketahui nilai R² (Adjusted R Square) adalah 0,968, artinya Sumbangan pengaruh dari variabel independen yaitu sebesar 96,8% sedangkan sisanya sebesar 3,2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Untuk mengetahui pengaruh variabel X₁ (keadilan), variabel X₂ (kualitas layanan) dan variabel X₃ (kemungkinan terdeteksinya kecurangan) terhadap Y (etika penggelapan pajak), dilakukan perhitungan koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Dimana:

Kd = Koefisien determinasi

r = Koefisien korelasi

Sehingga diketahui koefisien determinasinya sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0,984)^2$$

$$Kd = 0,968 \times 100\%$$

$$Kd = 96,80 \%$$

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi, diketahui bahwa nilai Kd = 96,80%. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh keadilan, kualitas layanan dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan termasuk kedalam kriteria kuat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Pengaruh keadilan, kualitas layanan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan koefisien determinasinya 96,8%. Artinya bahwa keadilan, kualitas layanan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan dapat menjelaskan etika penggelapan pajak sebesar 96,8%, sedangkan sisanya sebesar 3,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.
2. Hasil Uji t (secara parsial) dapat dilihat dari t_{hitung} untuk keadilan adalah sebesar 0,830, sedangkan t_{tabel} sebesar 1,66. Sesuai dengan kriteria pengujian bahwa jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,830 < 1,66$) maka hipotesis H_0 diterima. Untuk melihat signifikasinya, terlihat hasil statistik t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% dari nilai sig. = 0,409 > taraf signifikansi 0,05 (5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak secara parsial. Untuk kualitas layanan adalah sebesar -0,603, sedangkan t_{tabel} sebesar 1,66. Sesuai dengan kriteria pengujian bahwa jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,603 < 1,66$) maka hipotesis H_0 diterima. Untuk melihat signifikasinya, terlihat hasil statistik t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% dari nilai sig. = 0,548 > taraf

signifikansi 0,05 (5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak secara parsial. Untuk kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah sebesar 49,652, sedangkan t_{tabel} sebesar 1,66. Sesuai dengan kriteria pengujian bahwa jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($49,652 > 1,66$) maka hipotesis H_0 ditolak. Untuk melihat signifikasinya, terlihat hasil statistik t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% dari nilai sig. = 0,000 < taraf signifikansi 0,05 (5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak secara parsial.

3. Hasil dari Uji F (Secara Simultan) diperoleh bahwa F_{hitung} sebesar 1004,739 dengan nilai sig. = 0,000, sedangkan F_{tabel} sebesar 3,09, dengan tingkat signifikansi 0,05, maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($1004,739 > 3,09$) maka H_0 ditolak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap etika penggelapan pajak.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka disarankan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Bagi KPP Pratama Sukabumi harus lebih meningkatkan sosialisasi mengenai tingkat layanan administrasi perpajakan yang semakin baik kepada masyarakat, yakni adanya *E-tax* atau pajak online yang akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
2. Kecenderungan terjadinya *tax evasion* cukup tinggi. Oleh karena itu, KPP Pratama Sukabumi harus berusaha untuk dapat meminimalisir *tax evasion* secara maksimal, dengan melakukan pemeriksaan pajak (*tax audit*) yang akan mengurangi kemungkinan terdeteksinya kecurangan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara benar sesuai yang seharusnya disampaikan/dilaporkan.
3. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggali faktor-faktor lain dengan menambahkan variabel bebas yang berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*).
4. Pemerintah harus dapat menunjukkan kepada masyarakat, bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Supaya masyarakat senang dan sesuai dalam membayar pajak tersebut tanpa berusaha menghindarinya dengan cara

penggelapan pajak (*tax evasion*).

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, S. dan Kurnia-Rahayu, S., 2006. *Perpajakan :Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghozali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamonangan-Simanjuntak, T. dan Imam, M. 2012. *Dimensi perpajakan dalam pembangunan ekonomi*. Raih Asa Sukses.
- Kumorotomo, W. 2007. *Etika Adminitrasi Negara, Edisi 1*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan edisi revisi 2009*. Yogyakarta: ANDI.
- Napitupulu, P. 2007. *Pelayanan publik dan customer satisfaction, Edisi 1*. Bandung: PT Alumnii.
- Pembimbing Skripsi Akuntansi, 2014. *Panduan Penyusunan Skripsi*. Sukabumi: Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Bandung: Graha Ilmu.
- Rosdiana, H. dan Slamet, E. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sarjono, Haryadi. 2011. *SPSS vs LISREL*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sari-Murni, L. P., Tarjo, dan Muhammad, E. *Pengaruh Keadilan, Kualitas Pelayanan dan Kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak*. Jurnal. Universitas Trunojoyo Madura.
- Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi Ke-4*, Buku Ke-1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi Ke-4*, Buku Ke-2. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, A. dan Musri, B., 2006. *Perpajakan Umum, Edisi 1*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Ke-14*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi, dan Purwanto. 2009. *Statistika 2, Edisi Ke-2*, Buku Ke-1. Jakarta: Salemba Empat.
- Suharyadi, dan Purwanto. 2009. *Statistika 2, Edisi Ke-2*, Buku Ke-2. Jakarta: Salemba Empat.
- Suminarsasi, W. dan Supriyadi. 2011. *Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (Tax Evasion)*. Jurnal. Yogyakarta: PPJK 15 Universitas Gajah Mada.
- Suryani-Rahman, I. 2013. *Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkin terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (Tax Evasion)*. Skripsi pada FEB UIN Syarif Hidayatullah: Tidak diterbitkan.
- Waluyo, 2003. *Perpajakan Indonesia*, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo dan Ilyas. 2003., *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- www.pajak.go.id
- Zain, M, 2008. *Manajemen Perpajakan, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat